



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 140 / / HK / 2017

TENTANG

TIM PEMBINA
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengawal perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan partisipatif di desa/kelurahan diperlukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berkinerja ;
- b. bahwa untuk mewujudkan LPM berkinerja perlu di bentuk Tim Pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14) ;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Menyiapkan materi - meteri dan bahan pembinaan ;
- b. Memberikan arahan kebijakan terkini dalam penyusunan perencanaan pembangunan berdasar ketentuan yang berlaku ;
- c. Memotivasi anggota LPM untuk bergerak dan mendayagunakan potensi desa secara maksimal ;
- d. Membangkitkan semangat gotong royong dan peran serta secara aktif setiap Musrenbang ;
- e. Memberikan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan pembanguana partisipatif ;

d. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Buleleng melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng ;

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina LPM Kabupaten Buleleng Tahun 2017, maka dibentuk sekretariat bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Tim ;
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berkedudukan di Dinas PMD Kabupaten Buleleng ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 ;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Buleleng di Singaraja
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
6. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
7. Yang bersangkutan
8. A r s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 140/ /HK/2017
TANGGAL :
TENTANG : TIM PEMBINA LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

SUSUNAN TIM PEMBINA
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

- Penasehat : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
4. Asisten Administrasi Pemerintahan
Setda Kabupaten Buleleng
- K e t u a : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Buleleng
- Sekretaris : Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan
dan Keswadayaan Masyarakat pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Kepala Bappeda, Litbang Kabupaten
Buleleng
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa pada Dinas
PMD Kabupaten Buleleng
3. Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) Kabupaten Buleleng
4. Sekretaris DPD Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kabupaten Buleleng
5. Ketua DPC LPM se – Kabupaten
Buleleng
6. Kepala Seksi Pembangunan
Kecamatan se – Kabupaten Buleleng
- Staf Administrasi : 1. Made Aryana
2. Nyoman Manika

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA